



## **BUPATI ACEH TIMUR**

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dan angka 11 dihapus, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
11. Dihilup.
12. Dihilup.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
- 14a. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Aceh Timur.
  16. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan;
  - d. Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
  - f. Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
  - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.
- (3) Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
  - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
- (4) Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
  - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.

- (5) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
    - a. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
    - b. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
  - (6) Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
    - a. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
    - b. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
  - (7) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.
  - (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dan pembinaan jabatan fungsional penyeteraan di lingkungan dinas.

5. Diantara huruf e dan huruf f Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni e1 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;

- b. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
  - e. penyusunan laporan kinerja dinas;
  - e1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
    - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
    - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.
  - (2) Subbagian dan masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

9. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 14 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni d1 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan;
  - b. penyusunan program ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan dan cadangan pangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang ketersediaan, kerawanan dan cadangan pangan;
  - d1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
  - b. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Cadangan Pangan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan program dan kegiatan ketersediaan pangan dengan kebijakan ketersediaan pangan provinsi dan nasional.
- (2) Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan pangan dan kegiatan kerawanan dan cadangan pangan provinsi dan nasional.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan program penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

13. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni d1 sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyusunan program dan kegiatan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- d1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
    - a. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
    - b. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
  - (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan panganekaragaman pangan.
  - (2) Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melakukan pengumpulan, perencanaan dan penyusunan serta pengawasan konsumsi dan keamanan pangan.
16. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

17. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 24 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni d1 sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang kelembagaan dan ketenagaan;

- b. penyusunan program pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas ketenagaan;
- c. pelaksanaan pembinaan ketenagaan penyuluh pertanian;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait di bidang kelembagaan penyuluh;
- d1. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
  - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyeteraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, perencanaan dan pengembangan serta pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, perencanaan dan pengembangan serta pembinaan ketenagaan dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, program penyuluhan pertanian dan pengembangan materi, metode penyuluhan pertanian dan pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

21. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 29 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni d1 sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis bidang penyuluhan pertanian;
  - b. penyusunan program ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
  - c. pelaksanaan pembinaan di bidang penyusunan program penyuluhan pertanian serta materi dan metode penyuluhan pertanian;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang program penyuluhan pertanian, pengembangan materi serta metode penyuluhan;
  - d1. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
  - b. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

23. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan pertanian sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan pertanian provinsi dan nasional.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan metode penyuluhan pertanian.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Pelaksana atau pejabat fungsional pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan.

26. Ketentuan ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Dihapus.
- (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

27. Ketentuan ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Dihapus.
- (6) Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

28. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ditetapkan oleh Bupati.
- (1a) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dihapus.
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

29. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Hak keuangan dan kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 6 Februari 2023 M  
15 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

  
MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 6 Februari 2023 M  
15 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,


  
T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2017  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
 KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN ACEH TIMUR



Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

  
 MAHYUDDIN

27